

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 22 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERFILMAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perfilman harus dipandang sebagai salah satu aspek pendidikan, seni budaya dan sebagai media komunikasi massa yang mampu membawa pengaruh terhadap upaya membentuk watak, karakter, citra dan perilaku individu dan masyarakat sesuai dengan misi yang dibawa;
 - b. bahwa perfilman yang merupakan rangkaian kegiatan memerlukan sarana hukum dan upaya yang lebih memadai bagi pembinaan dan pengembangan perfilman yang bernuansa kedaerahan dengan tidak meninggalkan nuansa Kebangsaan;
 - c. bahwa dalam upaya melindungi masyarakat dari informasi yang negatif, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur penyelenggaraan usaha perfilman dan pengedaran film dalam wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2679);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan dan Tata cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman;
11. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 277/SK/MENPEN/1999 tentang Tata kerja Lembaga Sensor Film dan Tata cara Penyensoran;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 36);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACLH
DARUSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA
PERFILMAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Pemerintah/Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/Kota.
6. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
7. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat atas sinematografi dengan direkam pada pica seluloid, pita video, piringan video, CD/VCD,DVD dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimia, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
8. Pembuatan/produksi film adalah kegiatan membuat atau memproduksi film, baik dalam bentuk film cerita dan film non cerita.
9. Alih rekam adalah pemindahan gambar dan/atau suara, baik dari film seluloid ke pita video atau piringan video (laser disc/video disc), maupun sebagainya.
10. Pengedaran film adalah kegiatan penyebaran film seluloid dan rekaman video kepada konsumen (khalayak).

11. Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukkan film atau tempat umum lainnya.
12. Penayangan film adalah pemutaran film seluloid dan atau rekaman video, yang dilakukan melalui proyektor elektronik dari station pemancar penyiaran dan/atau perangkat elektronik lainnya.
13. IUPP adalah Izin Usaha Perfilman Provinsi.
14. Usaha Perfilman adalah kegiatan pembuatan dan rekaman film dalam bentuk film cerita, noncerita maupun dalam bentuk iklan.
15. Bapfida merupakan non struktural yang berfungsi untuk memberikan saran pertimbangan, usul dan pemikiran baik diminta maupun tidak diminta dalam perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan film di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II VISI DAN MISI PERFILMAN

Pasal 2

- (1) Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah kegiatan usaha perfilman untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
- (2) Membimbing kegiatan usaha perfilman Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diarahkan kepada peningkatan ekonomi, pendidikan, akhlak, hiburan, seni, moral, etika, budaya dan agama.

B A B I I I MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan usaha perfilman dan pengedaran film yang diatur dalam qanun ini bertujuan untuk menertibkan produksi film pengusaha pertunjukan film dan pengedaran film video, CD, VCD dan DVD sesuai dengan Keistimewaan Aceh.
- (2) Pengaturan usaha perfilman dan pengedaran film dalam qanun ini berfungsi untuk menciptakan produksi film sebagai media informasi pendidikan budaya dan hiburan serta untuk memberi perlindungan kepada masyarakat konsumen dari pengaruh negatif.

Pasal 4

Pembuatan, penertiban, pengedaran dan penyiaran perfilman dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk

- a. pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa yang islami;
- b. pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat martabat manusia;

- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. peningkatan kecerdasan bangsa;
- e. pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;
- f. keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman;
- g. terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; dan
- h. penyajian hiburan yang sehat sesuai norma-norma kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang bernuansa Islami;

BAB III
IZIN USAHA PERFILMAN
Pasal 5

- (1) Setiap usaha perfilman yang di produk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus memiliki Izin Usaha Perfilman Provinsi, selanjutnya disingkat IUPP, dari Gubernur.
- (2) Usaha Perfilman yang harus memiliki IUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ialah Usaha Perfilman di bidang :
 - a. pembuatan/produksi film seluloid;
 - b. pembuatan/produksi rekaman video, baik yang dibuat dengan bahan pita, video atau piringan video (laser disc/video disc);
 - c. jasa teknik film seluloid;
 - d. jasa teknik rekaman video, baik untuk pelayanan dalam bahan pita video atau piringan audio (laser disc/video disc);
 - e. ekspor film (film seluloid dan rekaman video, baik dalam bentuk pita video atau piringan video/laser disc/ video disc);
 - f. impor film seluloid;
 - g. impor rekaman video, baik dalam bentuk pita video atau piringan video (laser disc/video disc);
 - h. pengedaran film seluloid impor;
 - i. pengedaran rekaman video impor, baik dalam bentuk pita video atau piringan video (laser disc/video disc);
 - j. pengedaran film seluloid Indonesia;
 - k. pengedaran rekaman video, baik dalam bentuk pita video atau piringan video laser (laser disc, video disc) Indonesia;
 - l. pertunjukan film seluloid di bioskop atau di dalam gedung;
 - m. Pertunjukan film seluloid keliling, yang kegiatan usahanya meliputi 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih;
 - n. penayangan rekaman video, baik menggunakan pita video atau piringan video (laser disc/video disc) di tempat-tempat lain di luar stasiun pemancar penyiaran, yang kegiatan usahanya meliputi 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota atau lebih.
- (3) Usaha perfilman termasuk dalam rekaman video.

Pasal 6

- 1) Untuk memperoleh IUPP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pimpinan usaha perfilman mengajukan permohonan kepada Gubernur cq. Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Tata cara dan syarat untuk memperoleh IUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk permohonan izin usaha perfilman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Gubernur mengeluarkan IUPP.

Pasal 17

- (1) Perusahaan rekaman dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku serta situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Perusahaan rekaman dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan berbagai aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat penonton.

Pasal 8

- (1) Sebelum IUPP dikeluarkan dilakukan penelitian dan peninjauan atas kelengkapan persyaratan dan kelayakan peralatan usaha perfilman yang bersangkutan sesuai dengan standar umum yang berlaku.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dilengkapi.
- (3) Setiap film dan rekaman untuk tujuan komersil yang dinyatakan tidak lulus sensor BAPFIDA harus di bumi hanguskan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan sensor.

BAB IV PENGEDARAN

Pasal 9

- (1) Jenis film yang akan diedarkan dalam Wilayah Hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus terlebih dahulu diteliti oleh BAPFIDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) BAPFIDA memberikan tanda legalitas terhadap semua bentuk dan jenis film yang akan diedarkan.
- (3) Sidang BAPFIDA dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua per tiga jumlah anggota BAPFIDA
- (4) Pengedaran dalam bentuk, pertunjukan dan penyewaan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengedaran dan produksi film akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Provinsi membentuk Badan Pengawasan/Pembinaan Perfilman Daerah (BAPFIDA).

Pasal 11

- (1) BAPFIDA beranggotakan dari unsur masyarakat, ulama, unsur Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Anggota BAPFIDA adalah orang-orang yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan usaha perfilman yang dapat mempengaruhi keputusan BAPFIDA
- (3) BAPFIDA memiliki tugas untuk melakukan pengamatan terhadap peredaran film dan rekaman video, menyaksikan pertunjukan pertama atas setiap film dan rekaman yang diedarkan, melihat isi rekaman dalam bentuk pica, piringan maupun compact disc yang diedarkan, selanjutnya mengeluarkan rekomendasi layak/tidak layak edar.
- (4) Ketua BAPFIDA wajib menyampaikan laporan kegiatan BAPFIDA secara tertulis kepada Gubernur paling lambat enam bulan sekali

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi :
 - a. keagamaan;
 - b. ideologi politik;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. ketertiban umum.
- (2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi keagamaan meliputi :
 - a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dan kemusyrikan;
 - b. yang merusak kerukunan hidup beragama; dan
 - c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama.
- (3) Unsur yang dinilai dari segi ideologi dan politik mencakup :
 - a. yang mengandung propaganda ideologi Negara; dan
 - b. yang dapat menimbulkan rangsangan ketegangan sosial politik.
- (4) Unsur yang dinilai dari segi sosial budaya mencakup :
 - a. yang merusak norma-norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat;
 - b. yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan salah tanggap terhadap adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat;
 - c. yang dapat merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat; dan
 - d. yang mendorong simpati amoral dan perilaku jahat bagi masyarakat.

- (5) Unsur yang dinilai dari segi ketertiban umum mencakup :
- a. yang mempertontonkan operandi kejahatan secara rinci dan memudahkan timbal rangsangan untuk melakukannya;
 - b. yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan;
 - c. yang menimbulkan ketegangan kesukuan, keagamaan dan asal usul keturunan; dan
 - d. yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengawasan/ Pembinaan Perfilman Daerah (TIPFIDA) untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pelayanan, penyewaan dan pertunjukan dalam wilayahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I I KETENTUAN PIDANA Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan para Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perfilman;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau perusahaan yang diduga melakukan tindakan pertama bidang perfilman;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam lingkungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17**

Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada yang mengatur tentang penyelenggaraan perfilman, masih dinyatakan tetap berlaku selama belum dicabut, diubah atau diganti berdasarkan Qanun ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan lain bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

G U B E R N U R
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2007
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2002 NOMOR 65 SERI E NOMOR 12**

**PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 22 TAHUN 2002**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEINGAWASAN USAHA PERFILMAN

I. UMUM

Film sebagai karya cipta seni dan budaya termasuk poster dan gambar merupakan media penyebaran informasi dalam bentuk visual/audio visual baik langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang sebagai pengemban tugas untuk menjaga pencemaran terhadap nilai-nilai agama dan adat istiadat di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah pula (dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3, 5, 6, dan 7 Tahun 2000), maka penyebaran informasi melalui film baik berbentuk Seluloid, Rekaman Video, CD, LD dan VCD memerlukan pengaturan dalam wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Atas dasar pemikiran tersebut perlu adanya perangkat hukum berbentuk Qanun sebagai pedoman dalam rangka memberikan kenyamanan kepada para pengusaha perfilman dan juga perlindungan terhadap masyarakat konsumen.

II. PASAL DENII PASAL;

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam pertunjukan dan penyewaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan-kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

BAPFIDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara struktur kelembagaan diketuai oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan anggota terdiri dari unsur-unsur :

- Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Polda Aceh;
- Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Badan Satuan Bangsa dan Lindungan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Ulama/Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Dewan Kesenian;
- LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Biro Hukum dan Humas Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam;
- Biro Keistimewaan Aceh Setdaprov Nanggroe Aceh Darussalam;
- Unsur Perguruan Tinggi;
- Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Kasubdin Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman;
- Kasi Pelayanan Film dan Rekaman Vidio;
- Penyidik PNS;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 16**

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 21 TAHUN 2002**

**T E N T A N G
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Alam merupakan Anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh sebab itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Sumber Daya Alam sebagai komponen lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya fungsinya sehingga tetap mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang;
 - d. bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang sudah ada, perlu disesuaikan dengan jiwa dan semangat Otonomi Khusus yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Qanun Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
16. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Bagian pertama
Pengertian
Pasal I**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah Perangkat Negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kabupaten/Kota atau Sagoe/Banda dan atau nama lain adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.
6. Sumber daya Alam adalah komponen lingkungan hidup, baik hayati maupun non hayati.
7. Sumber Daya Alam hayati adalah Sumber Daya Alam yang terdiri dari flora dan fauna.

8. Sumber Daya Alam non hayati adalah Sumber Daya Alam yang meliputi air, tanah, udara, bahan galian dan formasi geologi.
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Sumber Daya Alam yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam.
10. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11. Masyarakat adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.
12. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun-temurun berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan atau hubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri.
13. Masyarakat setempat adalah sekelompok orang yang tinggal di dan sekitar kawasan yang berdasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal.
14. Usaha adalah kegiatan milik perorangan atau sekelompok orang berbentuk dan/atau tidak berbentuk badan hukum.
15. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam sekelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Bagian Kedua Asas, Tujuan dan Sasaran Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keefisienan, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Alam bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi Sumber Daya Alam dan keseimbangan lingkungan sehingga dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Sumber Daya Alam diarahkan pada :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan alam;
- b. terjaminnya fungsi sumber daya alam bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam;
- d. terarahnya kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

BAB II
KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 5

Pemerintah Provinsi berwenang mengelola Sumber Daya Alam di Provinsi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengelola Sumber Daya Alam yang dilimpahkan menjadi tugas perbantuan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang untuk:
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam;
 - b. mengatur pengendalian, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam;
 - c. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pemanfaatan secara sektoral akan diatur dengan Qanun tersendiri.

Pasal 7

Pengelolaan Sumber Daya Alam wajib dilakukan secara terpadu sebagai suatu sistem ekologi .

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dilakukan secara terpadu oleh instansi Pemerintah Provinsi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta pelaku pembangunan lainnya.
- (2) Keterpaduan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Alam diatur dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan masukan dari Kabupaten/Kota dan masyarakat.

BAB III
PERSYARATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Pertama
Prinsip-prinsip Pengelolaan
Pasal 9

Pengelolaan di Provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Alam merupakan unsur lingkungan hidup yang harus dikelola secara arif dan bijaksana sehingga mampu mendukung dan menjamin kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam harus dilaksanakan secara seimbang dan selaras antara upaya pemanfaatan dan upaya pelestariannya.

Pasal 11

Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya

Pasal 12

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) harus dilakukan secara efisien sehingga dapat memungkinkan ketersediaannya dan upaya pemanfaatannya berlangsung dalam waktu relatif lama.

Pasal 13

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dapat dipulihkan (*renewable*) harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana sesuai dengan potensi dan daya dukungnya dengan tetap menjaga kondisi ekosistem dan lingkungannya yang layak sehingga memungkinkan Sumber Daya Alam tersebut memperbaharui dirinya.

Pasal 14

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang terdapat pada suatu kawasan lindung dilarang, bila mengganggu fungsi lindung.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam pada suatu kawasan harus dilaksanakan dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat setempat serta mengakui hukum-hukum adat yang berlaku pada kawasan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan hukum adat setempat dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kedua
Perizinan
Pasal 16

- (1) Setiap orang dalam lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama atas pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, bagi Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat; dan
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Tata cara penerbitan izin untuk setiap sektor/jenis sumber daya alam diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungannya serta kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya,
- (2) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kawasan lindung dan/atau suaka alam untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta kelestarian plasma nutfah.
- (3) Pengelolaan terhadap daerah kawasan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu untuk mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Penanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam secara adil, demokratis dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan tradisional.
- (2) Pemerintah Provinsi kewajiban mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai bagian dari penyelenggaraan negara yang baik.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam, masyarakat dapat secara langsung bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain.

Pasal 22

Masyarakat di sekitar lokasi Sumber Daya Alam memiliki prioritas utama untuk berperan seluas-luasnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib dipertanggung jawaban kepada publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat meminta keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam di daerahnya tentang hal-hal yang termasuk informasi publik.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang ditembuskan kepada Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Sebelum kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan di suatu daerah, pihak pelaksana wajib mensosialisasikan maksudnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat guna mendapatkan masukan sebagai bahan pengambil keputusan baik bagi pelaksana maupun bagi pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menjelaskan kerugian yang akan dialami dan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat sejak perencanaan hingga pasta operasi.
- (3) Pada waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak perencana wajib menyertakan wakil dari instansi yang mengelola dampak lingkungan, legislatif dan organisasi lingkungan hidup.
- (4) Masukan dari masyarakat adat dan/atau setempat harus dinilai secara objektif dan rasional baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam wajib dievaluasi sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Monitoring dapat dilakukan setiap saat, bila diperlukan.
- (3) Setiap evaluasi wajib menyertakan masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam.

BAB VII HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan dan/atau eksploitasi dan/atau eksplorasi Sumber Daya Alam wajib mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kegiatan usaha maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

- (2) Besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan bersama antara pemegang izin usaha dan/atau kegiatan dengan yang berhak atas tanah atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka penentuan diserahkan kepada Gubernur dengan memperhatikan hasil musyawarah dan mufakat antara pihak pemegang izin usaha dan/atau pemegang hak atas tanah.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpah kepada Bupati/Walikota.
- (5) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Gubernur tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah atau wilayah yang bersangkutan.
- (6) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) beserta segala yang berhubungan dengan itu, dibebankan kepada pemegang izin usaha yang bersangkutan.

BAB VIII
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan dan pencemaran Sumber Daya Alam yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat kerusakan dan/atau pencemaran Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah Provinsi yang bertanggungjawab di bidangnya dapat melakukan gugatan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka tanggungjawab pengelolaan Sumber Daya Alam, organisasi yang bergerak di bidang itu berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi Sumber Daya Alam.
- (2) Organisasi bidang Sumber Daya Alam yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi sumber daya alam; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA ALAM
Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa Sumber Daya Alam dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela Para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara Para pihak yang bersengketa.

Pasal 32

- (1) Penyelesaian sengketa Sumber Daya Alam di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Penyelesaian sengketa Sumber Daya Alam di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa Sumber Daya Alam di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh Para pihak dan/atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa Sumber Daya Alam.

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa Sumber Daya Alam melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota dengan Qanun.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 35

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 36

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan (4) dapat dijatuhi sanksi :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. upaya pemulihan lingkungan;
- d. pembekukan izin operasi; dan
- e. pencabutan izin usaha.

BAB XI PUNGUTAN DAERAH Pasal 37

- (1) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib membayar pungutan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi seperti iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan eksploitasi Sumber Daya Alam.
- (2) Pungutan-pungutan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun.
- (3) Pembagian basil pungutan pungutan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Qanun.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 38

- (1) Setiap orang yang karma kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau Benda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Pendapatan Provinsi, dan harus disetor langsung ke Kas Daerah Provinsi.
- (4) Akibat kelalaian Bari pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merugikan kehidupan masyarakat harus memberi kompensasi kepada masyarakat, berupa pemulihan kembali Sumber Daya Alam.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Pendapatan Pemerintah Provinsi dan harus disetor langsung ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 41

Semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ada sejak ditetapkan Qanun ini yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 42

- (1) Pada saat Qanun ini ditetapkan semua peraturan daerah yang bertentangan dengan Qanun ini tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan, di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
_8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTAHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAN/ I TAHUN
2002 NOMOR 64 SERI E NOMOR I I**

**PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 21 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

I. UMUM.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat besar baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh menurut cara yang menjamin tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan Sumber Daya Alam, terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, terkendalinya pemanfaatan dan terarahnya kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pengelolaan Sumber Daya Alam di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaannya. Dasar hukum itu dilandasi oleh azas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Nomor 64 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) telah menandai awal pembangunan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai bagian internal dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan. lingkungan hidup.

Pengelolaan Sumber Daya Alam di daerah dilakukan secara terpadu, baik sebagai suatu sistem ekologi maupun pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan agar terdapat keseimbangan dan keselarasan antara pemanfaatan dan upaya pelestariannya.

Makin meningkatnya pembangunan di Daerah menyebabkan akan makin meningkat pula dampak terhadap sumber daya alam yang ada. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian sehingga risiko terhadap merosotnya sumber daya alam dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian sumber daya Alam tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Hal itu tersirat ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiap-tiap instansi yang terlibat di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Terpeliharanya secara berkelanjutan fungsi sumber daya alam yang merupakan kegiatan bersama sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran serta anggota masyarakat, hal tersebut dapat disalurkan melalui orang-perorangan, organisasi lingkungan hidup (lembaga swadaya masyarakat), kelompok masyarakat adat dan lain-lain, guna memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Di samping itu perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan dengan cara penyelesaian sengketa seperti itu diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian fungsi dan pengembangan kemampuan sumber daya alam dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya alam berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Pengelolaan sumber daya alam berasaskan kerakyatan, dimaksudkan agar setiap pengelolaan sumber daya alam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua rakyat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam pengelolaan sumber daya alam menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Pengelolaan sumber daya alam berasaskan keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan daerah, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas